



# BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

---

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pedoman penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai republik Indonesia;
8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan penanggulangan Bencana Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
    - 1) PDH Warna Khaki
    - 2) PDH Linmas
    - 3) PDH Kemeja Putih, dan
    - 4) PDH Sasirangan
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL
  - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah
  - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah
  - h. Pakaian Seragam Korpri
  - i. Pakaian Olah Raga
2. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pemakaian pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
Pada tanggal 19 Januari 2016

PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 19 Januari 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

H. WILDON

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016  
NOMOR 07